



**P U T U S A N**

**Nomor: 31/ Pid./2017/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RINGKI APRIANSYAH Bin Alm. IDUL FITRI;  
Tempat lahir : Pagar Alam;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/23 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Tidak ditemukan riwayat penahanan terdakwa dalam berkas perkara sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017, apakah ada penanguhan penahanan ataupun penahanan lain;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;

Hal. 1 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 66/Pid.B/2017/PN Agm., tanggal 22 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No: PDM-07N.7.14/Epp.2/04/2017, tanggal 4 April 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Alm. IDUL FITRI (Alm) bersama dengan BOAS AFREDI LUBIS Bin N. LUBIS dan GENTA SAPUTRA Bin MAUN (dalam berkas terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan November dalam tahun 2016, bertempat di sepanjang jalan raya lintas Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sampai dengan Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, Terdakwa bersama dengan saksi Boas Afredi Lubis Bin N. Lubis dan saksi Genta Saputra Bin Maun (dalam berkas terpisah), memiliki niat untuk mengambil rambu jalan mata kucing (cat eyes) yang tertanam sepanjang jalan raya lintas Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sampai dengan Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko karena bahannya terbuat dari almunium dan dapat dijual. Lalu Terdakwa bersama saksi Boas Afredi Lubis dan saksi Genta Saputra menaiki sepeda motor Honda Revo menuju ke lokasi,

Hal. 2 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama saksi Boas Afredi Lubis dan saksi Genta Saputra mulai mencopoti rambu jalan mata kucing (cat eyes) dengan cara Terdakwa memukul rambu jalan mata kucing (cat eyes) yang terpasang/tertanam di pinggir jalan sebelah kiri dan sebelah kanan jalan tersebut secara bergantian dengan saksi Boas Afredi Lubis dan saksi Genta Saputra dengan menggunakan alat berupa palu besi sehingga rambu jalan tersebut pecah dan terlepas dari sumbunya, lalu Terdakwa bersama saksi Boas Afredi Lubis dan saksi Genta Saputra mengambil dan mengumpulkan rambu jalan mata kucing (cat eyes) yang berhasil lepas dari sumbunya dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram, kemudian rambu jalan tersebut oleh Terdakwa bersama saksi Boas Afredi Lubis dan saksi Genta Saputra dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan dan kemudian cat eyes tersebut dibawa dan dijual kepada saksi Tamzil Bin (Alm) Zaidin dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) per kilogram, total keseluruhan hasil penjualan cat eyes tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibagi rata oleh Terdakwa bersama saksi Boas Afredi Lubis dan saksi Genta Saputra untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemilik rambu jalan (cat eyes), yaitu PT. Waskita Karya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Waskita Karya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 417.560.750,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-07/N.7.14/Epp.2/04/2017, tanggal 7 Juni 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Alm. IDUL FITRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Alm. IDUL FITRI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.



4. Menyatakan barang bukti:
  1. 1 (satu) buah palu besi warna cokelat karat dirampas untuk dimusnahkan;
  2. 9 (sembilan) buah rambu jalan mata kucing berbentuk petak pipih dan sumbunya sudah patah terbuat dari alumunium dikembalikan kepada saksi ANDI MULYANTO;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Argamakmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Almarhum IDUL FITRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Almarhum IDUL FITRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu besi warna coklat karat dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 9 (sembilan) buah rambu jalan mata kucing berbentuk petak pipih dan sumbunya sudah patah terbuat dari alumunium dikembalikan kepada PT WASKITA melalui saksi ANDI MULYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Agm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa RINGKI APRIANSYAH pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8. U4/890/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HN.01.10/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017 yang ditujukan kepada terdakwa Ringki Apriansyah Bin Alm Idul Fitri dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8. U4/894/HN.01.10/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Mukomuko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Tebanding RINGKI APRIANSYAH sebagaimana surat Relas Penyerahan Memori Banding kepada Ringki Apriansyah Bin Alm. Idul Fitri, tanggal 19 Juli 2017 dan atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, sampai dengan perkara ini diputus Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu diajukan banding oleh Penuntut Umum apakah melampaui waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan negeri dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Agm, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 3 Juli 2017 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur diucapkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian maka tenggang waktu sejak putusan dijatuhkan dengan waktu pengajuan permohonan banding telah melewati masa tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari yang seharusnya permohonan banding tersebut diajukan antara tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2017 tidak menyalahi ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan kalender tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan terhitung sejak hari Jumat, tanggal 23 Juni 2017 dan hari Senin, tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 adalah merupakan hari libur nasional atau cuti bersama, sehingga pada hari-hari atau

Hal. 5 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal-tanggal tersebut semua kantor pemerintah, termasuk kantor Pengadilan Negeri, tidak melaksanakan aktivitas kerja dan mulai berjalan normal sebagaimana mestinya pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena hari-hari sebagaimana tersebut di atas adalah hari libur nasional, maka untuk tidak menghilangkan hak-hak Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, maka permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2017 menurut Pengadilan Tinggi dapat dihitung masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Alm. IDUL FITRI selama 10 (Sepuluh) bulan dengan alasan sebagai berikut:

- Teori Pemidanaan Relatif (teori tujuan dan teori perbaikan)  
Bahwa dalam teori pemidanaan ini mengedepankan kepada kepentingan masyarakat yakni antara lain mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan menjatuhkan pidana yang berat dengan harapan agar masyarakat atau siapapun juga merasa takut apabila melakukan kejahatan tersebut atau sebagai General preventie, selain hal tersebut pemidanaan yang setimpal memberikan pendidikan kepada terpidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna sehingga akan terwujud ketertiban hukum;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT. WASKITA sebagai kontraktor pembangunan jalan lintas Bengkulu-Mukomuko yaitu sebesar Rp. 417.560.750,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan harga 1 (satu) buah rambu jalan mata kucing tersebut dengan harga Rp. 324.950,- (tiga ratus

Hal. 6 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan keterangan saksi ANDI MULYANTO Bin Alm. IMAM SUJONO;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan lintas Bengkulu-Mukomuko yang mana mata kucing yang diambil oleh terdakwa tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa apabila para terdakwa hanya dijatuhi vonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara, maka hal ini tidak akan menimbulkan efek penggetar dan efek penjeratan bagi masyarakat yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dalam pembuatan memori banding ini penuntut umum belum menerima kutipan putusan maupun salinan putusan dari Pengadilan Arga Makmur;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjatuhkan pidana kepada RINGKI APRIANSYAH Bin Alm. IDUL FITRI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu besi warna cokelat karat dirampas untuk dimusnahkan;
- 9 (sembilan) buah rambu jalan mata kucing berbentuk petak pipih dan sumbunya sudah patah terbuat dari aluminium dikembalikan kepada saksi ANDI MULYANTO;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 66/Pid.B2017/PN Agm., tanggal 22 Juni 2017, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa RINGKI APRIANTO Bin Alm. IDUL FITRI telah

Hal. 7 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memperingan pidana dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan dalam perkara pidana lainnya dengan nilai kerugian yang sama atau bahkan lebih besar dari perkara ini karena Penuntut Umum terlalu disparitas dalam mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat, karena barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah rambu jalan mata kucing yang merupakan rambu jalan yang vital untuk keamanan lalu lintas pengguna jalan yang melalui jalan yang dipasang rambu jalan mata kucing tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu kembali mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang melalui jalur jalan yang dipasang rambu jalan mata kucing;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Hal. 8 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 66/Pid.B/2017/PN Agm., tanggal 22 Juni 2017 harus diubah sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- A. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor: 66/Pid.B/2017 PN Agm., tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding, sebatas mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Almarhum IDUL FITRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINGKI APRIANSYAH Bin Almarhum IDUL FITRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu besi warna coklat karat dimusnahkan;
- 9 (sembilan) buah rambu jalan mata kucing berbentuk petak pipih dan sumbunya sudah patah terbuat dari alumunium dikembalikan kepada PT WASKITA melalui saksi ANDI MULYANTO;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2017** oleh kami **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan **DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.** dan **RATNA MINTARSIH, S.H., M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 31/Pen.Pid.B/2017/PT BGL, tanggal 21 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TARZANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.**

**HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.**

**RATNA MINTARSIH, S.H., M. H.**

**Panitera Pengganti**

**TARZANTO, S.H.**

Hal. 10 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.31/Pid.B/2017/PT BGL.